

## PROSPEKTUS REKSA DANA PHILLIP EQUITY EXTRA

Tanggal Efektif : 12 Oktober 2016

Tanggal Mulai Penawaran : 27 Oktober 2016

REKSA DANA PHILLIP EQUITY EXTRA (selanjutnya disebut “**PHILLIP EQUITY EXTRA**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PHILLIP EQUITY EXTRA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

PHILLIP EQUITY EXTRA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham; dan/atau minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA berinvestasi pada Efek Luar Negeri, PHILLIP EQUITY EXTRA akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum di negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

### PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi. Untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi. Sedangkan untuk pengalihan investasi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (jika ada) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi.

Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### Manajer Investasi



**PT Phillip Asset Management**  
Gedung ANZ Tower Lantai 23 B  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 33 A,  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 57 900 910  
Faksimili : (021) 57 906 770

#### Bank Kustodian



**PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.**  
Sentral Senayan (SS) III Lantai 21  
Jl. Asia Afrika Nomor 8 - Gelora Bung Karno Senayan  
Jakarta Pusat 10270, Indonesia  
Telepon : (021) 2922 8888; ext.29063, 29064, 28622  
Faksimili : (021) 2922 89626

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PHILLIP EQUITY EXTRA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), DAN MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017

## UNTUK DIPERHATIKAN

PHILLIP EQUITY EXTRA TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM PHILLIP EQUITY EXTRA. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT (MANAJER INVESTASI) AKAN SELALU MENTAATI KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA, TERMASUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA SEBAGAI HASIL KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH NEGARA LAIN, MAUPUN PENERAPAN ASAS TIMBAL BALIK (RECIPROCAL) ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH NEGARA LAIN, SEPERTI NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERJANJIAN TERKAIT PERPAJAKAN ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN NEGARA LAIN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI ANTI PENCUCIAN UANG, ANTI TERORISME MAUPUN PERPAJAKAN, YANG KEBERLAKUANNYA MUNGKIN MENGHARUSKAN MANAJER INVESTASI UNTUK BERBAGI INFORMASI, TERMASUK MELAPORKAN DAN MEMOTONG PAJAK YANG TERUTANG OLEH (CALON) PEMEGANG UNIT PENYERTAAN YANG WAJIB DIPENUHI OLEH MANAJER INVESTASI DARI WAKTU KE WAKTU KEPADA OTORITAS YANG BERWENANG.

MANAJER INVESTASI AKAN SELALU MENJAGA KERAHASIAAN DATA NASABAH DAN WAJIB MEMENUHI KETENTUAN KERAHASIAAN NASABAH YANG BERLAKU DI INDONESIA. DALAM HAL MANAJER INVESTASI DIWAJIBKAN UNTUK MEMBERIKAN DATA NASABAH, DATA NASABAH HANYA AKAN DISAMPAIKAN SECARA TERBATAS UNTUK DATA YANG DIMINTA OLEH OTORITAS YANG BERWENANG SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>BAB I.</b> ISTILAH DAN DEFINISI	1
<b>BAB II.</b> INFORMASI MENGENAI PHILLIP EQUITY EXTRA	6
<b>BAB III.</b> INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	8
<b>BAB IV.</b> INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	9
<b>BAB V.</b> TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	10
<b>BAB VI.</b> METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	14
<b>BAB VII.</b> PERPAJAKAN	16
<b>BAB VIII.</b> MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	17
<b>BAB IX.</b> ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	19
<b>BAB X.</b> HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	22
<b>BAB XI.</b> PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	23
<b>BAB XII.</b> PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	26
<b>BAB XIII.</b> PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	27
<b>BAB XIV.</b> PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	30
<b>BAB XV.</b> PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	32
<b>BAB XVI.</b> SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN	34
<b>BAB XVII.</b> PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	38
<b>BAB XVIII.</b> PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	41
<b>BAB XIX.</b> PENYELESAIAN SENGKETA	42
<b>BAB XX.</b> PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	43

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain ("**UUPM**").

1.1. "**Afiliasi**" adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. "**Agen Penjual Efek Reksa Dana**" adalah pihak yang melakukan penjualan Unit Penyertaan berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.3. "**Bank Kustodian**" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Propektus ini adalah PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

1.4. "**Bapepam dan LK**" adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, hal mana semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

1.5. "**Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**" adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing- masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

1.6. "**Bursa Efek**" adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.

1.7. "**Dokumen Keterbukaan Produk**" adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

1.8. "**Efek**" adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

- 1.9. **"Efektif"** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam UUPM dan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif tersebut akan dikeluarkan oleh OJK.
- 1.10. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.11. **"Formulir Pengalihan Investasi"** adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PHILLIP EQUITY EXTRA ke dalam Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.12. **"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"** adalah formulir asli dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- 1.13. **"Formulir Profil Pemodal"** adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.14. **"Hari Bursa"** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- 1.15. **"Hari Kerja"** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- 1.16. **"Hari Kalender"** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
- 1.17. **"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen"** adalah ketentuan - ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan / atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan / atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya dan perubahan - perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.18. "**Kontrak Investasi Kolektif**" adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PHILLIP EQUITY EXTRA.
- 1.19. "**Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)**" adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK (d/h Bapepam dan LK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-183/BL/2009 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 1.20. "**Manajer Investasi**" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT Phillip Asset Management.
- 1.21. "**Metode Penghitungan NAB**" adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- 1.22. "**Nasabah**" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.23. "**Nilai Aktiva Bersih (NAB)**" adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan OJK.
- 1.24. "**Nilai Pasar Wajar (fair market value)**" adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- 1.25. "**OJK**" adalah Otoritas Jasa Keuangan yakni lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
- 1.26. "**Pembelian**" adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA
- 1.27. "**Pemegang Unit Penyertaan**" adalah setiap pihak yang memiliki Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA.
- 1.28. "**Penawaran Umum**" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.29. "**Penjualan Kembali**" adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.30. "**Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal**" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta

Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 1.31. **“Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)”** adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PHILLIP EQUITY EXTRA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.
- 1.32. **“Pernyataan Pendaftaran”** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam UUPM dan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.33. **“POJK Tentang Perlindungan Konsumen”** adalah Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.34. **“POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah”** adalah Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.35. **“POJK Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana”** adalah Peraturan OJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.36. **“POJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”** adalah Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjeleasannya, dan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37. **“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”** adalah Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. **“Portofolio Efek”** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP EQUITY EXTRA berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.
- 1.39. **“Prinsip Mengenal Nasabah”** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
  - a. mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
  - b. memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
  - c. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
- 1.40. **“Prospektus”** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum PHILLIP EQUITY EXTRA dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.41. **“Reksa Dana”** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai UUPM, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu reksa dana saham PHILLIP EQUITY EXTRA yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.42. **“SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen”** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian

Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.43. **"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan"** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP EQUITY EXTRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus.
- 1.44. **"Unit Penyertaan"** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif Portofolio Efek PHILLIP EQUITY EXTRA.
- 1.45. **"UUPM"** adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI PHILLIP EQUITY EXTRA**

#### **2.1. PEMBENTUKAN**

PHILLIP EQUITY EXTRA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Equity Extra No. 286 tanggal 19 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H di Jakarta, antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

PHILLIP EQUITY EXTRA telah memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-582/D.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. PENGELOLA PHILLIP EQUITY EXTRA**

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi PHILLIP EQUITY EXTRA bertanggung jawab untuk memberikan pengarahannya dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi PHILLIP EQUITY EXTRA terdiri dari:

##### **Riswan Januar Bunaidy**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce in Business Economics. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-110/PM/WPPE/2005.

##### **Daniel Tedja**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University dengan gelar Bachelor of Science in Industrial Engineering. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-160/PM/IP/PPE/1994, Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-269/PM/IP/PEE/1997 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-153/PM/IP/WMI/1997.

**Thessalonica Winarto**

Warga Negara Indonesia, Sarjana Komputer lulusan dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1990. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-82/PM/IP/PPE/1996.

**W. Gunawan Sutanto**

Warga Negara Indonesia, Lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Bachelor of Commerce. Bergabung dengan Phillip Securities Indonesia pada tahun 2011 sebagai salah satu anggota tim Research dan kemudian menjabat sebagai Head of Research sejak tahun 2013. Menjadi anggota Investment Committee di Phillip Asset Management sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Phillip Asset Management pada tahun 2017.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi PHILLIP EQUITY EXTRA terdiri dari:

**Ketua Tim Pengelola Investasi**

**Rio Ariansyah**

Ketua Tim pengelola investasi, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Fisika. Memulai karir di PT Insight Investment Management, sebagai Junior Fund Manager; Fixed Income Specialist pada tahun 2009. Bergabung dengan PT Phillip Asset Management di tahun 2016 sebagai Head of Investment. Rio mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-13/PM.211/WMI/2017.

**Anggota Tim Pengelola Investasi**

**Pradono Joko T Himawan**

Tim pengelola investasi, warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University of Los Angeles dengan gelar Master of Business Administration. Mulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1995 di PT BDNI Reksadana. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-114/PM/IP/WMI/1998 dan ijin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-18/BL/WPEE/2007.

**Mercy Fajarina**

Tim Pengelola Investasi, Memperoleh gelar Magister Manajemen Universitas Katholik Atmajaya. Sebelum bergabung dengan PT. Phillip Asset Management, bekerja di PT Phillip Securities Indonesia sejak 2004 – 2014. Mercy mendapatkan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-451/BL/WPPE/2009 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-122/PM/WMI/2004.

## **BAB III**

### **INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI**

PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut “**PHILLIP**”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”) yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) dengan Surat No. AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8807 Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013.

PHILLIP telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Phillip Asset Management tanggal 12 Maret 2014.

#### **Direksi dan Dewan Komisaris**

Kepengurusan Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Phillip Asset Management No. 20 tanggal 16 Februari 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.03-0067841 tanggal 16 Februari 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PHILLIP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Riswan Januar Bunaidy  
Komisaris : Wiwin Gunawan Sutanto

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Pradono Joko Trajuritrisno Himawan  
Direktur : Mercy Fajarina

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Dana kelolaan PHILLIP atas seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2016 adalah sebesar lebih dari Rp 480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah).

PT Phillip Asset Management telah melakukan pengelolaan 6 Reksa Dana lainnya yaitu:

1. Reksa Dana Campuran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
2. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MONEY MARKET FUND
3. Reksa Dana Saham PHILLIP PRIME EQUITY
4. Reksa Dana Saham PHILLIP EQUITY.
5. Reksa Dana Saham PHILLIP EQUITY EXTRA.
6. Reksa Dana Pendapatan Tetap PHILLIP GOVERNMENT BOND

PT Phillip Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana dan/atau portofolio Efek nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Phillip Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT Phillip Securities Indonesia.

## **BAB IV**

### **INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. merupakan Bank Swasta Nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. telah memberikan jasa layanan Kustodian sejak tahun 1991 dengan melayani lebih dari 25 ( dua puluh lima) nasabah korporasi seperti bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Manajer Investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp. 20 triliun (per Desember 2014). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa Fund Administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003 PT Bank Maybank Indonesia Tbk. memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk. telah menjadi Bank Kustodian untuk 29 (dua puluh sembilan) Reksa Dana dan menjalin kerjasama dengan 13 (tiga belas) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal, diantaranya: Trimegah Asset Management, CIMB Principal Asset Management, Sinarmas Asset Management, AAA Asset Management, Bahana TCW Investment Management, MNC Asset Management, Aberdeen Asset Management, PNM Investment Management, Minna Padi Asset Management, BNI Asset Management, OSO Manajemen Investasi dan RHB OSK Asset Management. Selain kerjasama Reksa Dana, Kustodian BII juga melayani kerjasama fund administrasi lainnya seperti Kontrak Pengelolaan Dana, Unit Link Product dan lain-lain.

Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. didukung oleh 23 (dua puluh tiga) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. adalah:

1. PT Maybank Kim Eng Securities, dan
2. PT Maybank GMT Aset Manajemen.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

1. PT BII Finance Center (BII-FC) – Jakarta, dan
2. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).

## **BAB V**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

Tujuan investasi PHILLIP EQUITY EXTRA adalah memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Sesuai dengan tujuan investasinya, PHILLIP EQUITY EXTRA mempunyai kebijakan investasi:

- a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham; dan/atau
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA berinvestasi pada Efek Luar Negeri, PHILLIP EQUITY EXTRA akan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum di negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PHILLIP EQUITY EXTRA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban PHILLIP EQUITY EXTRA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA menurut Kebijakan Investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PHILLIP EQUITY EXTRA dari OJK.

#### **5.3. PEMBATAAN INVESTASI**

##### **a. Batasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PHILLIP EQUITY EXTRA hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- 1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
  - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
  - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
  - g. Efek derivatif; dan/atau
  - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. diterbitkan oleh:
    - (i) Emiten atau Perusahaan Publik;

- (ii) anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - (iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  - (iv) Pemerintah Republik Indonesia;
  - (v) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - (vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
  - c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diperdagangkan di:
    - (i) Bursa Efek; atau
    - (ii) luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
      - (a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
      - (b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
      - (c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
  - b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
    - (i) Efek; atau
    - (ii) Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      - (a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
      - (b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
  - c. tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.

b. Tindakan Yang Dilarang

PHILLIP EQUITY EXTRA akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana PHILLIP EQUITY EXTRA Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
  - 2) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
  - 3) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - 4) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
- Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 5) Memiliki Efek derivatif:
    - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; dan
    - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.

- 6) Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan bahwa setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- 7) Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;  
Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 8) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- 9) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- 10) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- 11) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- 12) Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- 13) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 14) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- 15) Terlibat dalam transaksi marjin;
- 16) Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio pada saat terjadinya pinjaman;
- 17) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di bank;
- 18) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- 19) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- 20) Membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PHILLIP EQUITY EXTRA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi PHILLIP EQUITY EXTRA terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- 21) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal - hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP EQUITY EXTRA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PHILLIP EQUITY EXTRA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, (sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek)
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA yang wajib dibubarkan karena:

- 1) Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.  
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
  - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang PHILLIP EQUITY EXTRA tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PHILLIP EQUITY EXTRA dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan PHILLIP EQUITY EXTRA karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka PHILLIP EQUITY EXTRA akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
	b. Bunga Obligasi	PPH Final <sup>*)</sup>	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final <sup>*)</sup>	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (2) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*\*Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 ("PP No.100 th 2013") dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pemotongan pajak sebesar 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat perjanjian perpajakan pemerintah Indonesia dengan negara lainnya, maka Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas warga negara Asing sesuai dengan perjanjian dimaksud dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA**

#### **8.1. MANFAAT INVESTASI**

PHILLIP EQUITY EXTRA memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

1. Pengelolaan Investasi yang Profesional  
PHILLIP EQUITY EXTRA dikelola oleh PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT yang sudah berpengalaman di bidang pengelolaan dana serta didukung dengan akses informasi pasar yang lengkap, sehingga pemodal dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik tanpa harus terus-menerus melakukan analisa untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat.
2. Diversifikasi Investasi  
Investasi PHILLIP EQUITY EXTRA didiversifikasikan dalam Portofolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
3. Likuiditas  
Likuiditas PHILLIP EQUITY EXTRA terjamin, karena setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya atau untuk menghentikan investasinya di PHILLIP EQUITY EXTRA.
4. Informasi Yang Transparan  
PHILLIP EQUITY EXTRA memberikan informasi yang transparan sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui besarnya risiko yang dihadapi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas portofolio investasinya dan juga besarnya biaya yang dibebankan.

#### **8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

1. Risiko Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih  
Risiko ini dapat terjadi karena fluktuasi harga Efek dan instrumen Pasar Uang dalam portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA lebih rendah dari besarnya biaya pembelian dan penjualan kembali.
2. Risiko Likuiditas  
Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:
  - a. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA diperdagangkan ditutup;
  - b. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA di Bursa Efek dihentikan; dan
  - c. Keadaan kahar (*force majeure*).
3. Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi  
Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau pihak ketiga lainnya.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA diperintahkan bubar oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pasal 45 huruf a dan d serta Pasal 28 dari Kontrak Investasi Kolektif PHILLIP EQUITY EXTRA, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PHILLIP EQUITY EXTRA.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan PHILLIP EQUITY EXTRA ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP EQUITY EXTRA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### **9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP EQUITY EXTRA termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi PHILLIP EQUITY EXTRA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali, biaya pemasaran Unit Penyertaan serta biaya percetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PHILLIP EQUITY EXTRA.
- e. Biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.
- f. Biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan PHILLIP EQUITY EXTRA telah mencapai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif.
- g. Semua biaya yang timbul karena adanya penggantian Bank Kustodian PHILLIP EQUITY EXTRA ini harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

#### **9.2. Biaya Yang Menjadi Beban PHILLIP EQUITY EXTRA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan setelah PHILLIP EQUITY EXTRA dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika PHILLIP EQUITY EXTRA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- e. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah PHILLIP EQUITY EXTRA dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan - laporan kepada Pemegang unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 setelah PHILLIP EQUITY EXTRA dinyatakan Efektif oleh OJK.
- g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PHILLIP EQUITY EXTRA (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PHILLIP EQUITY EXTRA (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah PHILLIP EQUITY EXTRA dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika PHILLIP EQUITY EXTRA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).

- h. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PHILLIP EQUITY EXTRA menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, PHILLIP EQUITY EXTRA telah memiliki Pemegang unit Penyertaan.
- j. Biaya asuransi (jika ada).

### 9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang dibukukan untuk Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
  - b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam PHILLIP EQUITY EXTRA yang dibukukan untuk Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
  - c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PHILLIP EQUITY EXTRA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang dibukukan untuk Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
  - d. Biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
  - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah PHILLIP EQUITY EXTRA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PHILLIP EQUITY EXTRA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**9.5. Alokasi Biaya**

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Biaya</b>	<b>Keterangan</b>
Dibebankan ke PHILLIP EQUITY EXTRA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Manajer Investasi</li> <li>• Jasa Bank Kustodian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maks. 3,5% p.a</li> <li>Maks. 0,25% p.a</li> </ul>	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)</li> </ul>	Maks. 2,5%	Dihitung dari jumlah transaksi pembelian
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)</li> </ul>	Maks. 2,5%	Dihitung dari jumlah transaksi penjualan kembali
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (<i>Switching fee</i>)</li> </ul>	Maks. 1%	Dari jumlah transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bank</li> </ul>	Jika Ada	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak-Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan</li> </ul>	Jika Ada	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Jika Ada Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada)</li> </ul>	Tidak Ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh PHILLIP EQUITY EXTRA.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

PHILLIP EQUITY EXTRA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

#### **10.1. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*) serta telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali.

#### **10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (*redem*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

#### **10.3. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau mengintruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Pembelian Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PHILLIP EQUITY EXTRA diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PHILLIP EQUITY EXTRA di Bursa Efek dihentikan;
- b. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

#### **10.4. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya.

#### **10.5. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan PHILLIP EQUITY EXTRA secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam yang termuat dalam Prospektus ini.

#### **10.6. Hak Memperoleh Laporan Bulanan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan PHILLIP EQUITY EXTRA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **10.7. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PHILLIP EQUITY EXTRA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan likuidasi atas kekayaan PHILLIP EQUITY EXTRA (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA dibubarkan dan dilikuidasi.

## BAB XI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Jakarta, 20 September 2016

No.: 196/T&P/IX/16

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

1. Kami, **Tumbuan & Partners**, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh **PT Phillip Asset Management** berdasarkan **Surat Penunjukan Konsultan Hukum No. 0116/013/PAM/OTHR/LLJ/dav** tanggal 13 Januari 2016 untuk memberikan pendapat hukum sehubungan dengan:

- pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **Reksa Dana Phillip Equity Extra** (selanjutnya disebut "**Phillip Equity Extra**"), sebagaimana termaktub dalam akta **Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Equity Extra No. 286** tanggal 19 September 2016, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT Phillip Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Unit Penyertaan Phillip Equity Extra secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Phillip Equity Extra mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) (selanjutnya disebut "**OJK**") atas nama Fred B.G. Tumbuan, S.H., LPh., LTh., STTD No. 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992, Anggota HKHPM No. 89003.

2. Pendapat hukum ini diberikan setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Equity Extra**" tanggal 20 September 2016.



## **BAB XII**

### **PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan kemudian)*

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PHILLIP EQUITY EXTRA beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik lainnya dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

#### **13.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit penyertaan dengan sistem elektronik.

### 13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP EQUITY EXTRA	Rp100.000,-	Rp 100.000,-

Apabila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan minimum pembelian Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang lebih besar dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Batas minimum pembelian Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

### 13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per unit yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.5. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya hingga dibatalkan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

### 13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk penjualan tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan tersebut paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas waktu Indonesia Barat) dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama melalui sistem S-Invest. Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA pada

akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem S-Invest.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronik dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PHILLIP EQUITY EXTRA yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank :	<b>PT BANK MAYBANK INDONESIA Cabang Jakarta</b>
Nama Rekening :	<b>RD PHILLIP EQUITY EXTRA</b>
Nomor :	<b>2.259.80028.1</b>

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PHILLIP EQUITY EXTRA pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya akan dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembayaran pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, pemindahbukuan dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

### 13.8. PENGIRIMAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Disamping surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan laporan bulanan Reksa Dana.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### **14.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

#### **14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer langsung ke rekening bank yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) dan biaya Penjualan Kembali merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar maksimal 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk (jika ada).

#### 14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### 14.7. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
PHILLIP EQUITY EXTRA	Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)	Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak melakukan pembelian kembali atas seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan biaya pembelian kembali Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada) yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan sisa investasi pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau mentransfernya ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

#### 14.8. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

#### 14.9. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan (*switching*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari atau ke dalam Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan Unit Penyertaan (*switching*) dikelola oleh Manajer Investasi kecuali untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi masing-masing Reksa Dana.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dari dan ke PHILLIP EQUITY EXTRA maupun ke dan dari Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama melalui sistem S-Invest.

Formulir Pengalihan Investasi yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem S-Invest.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN**

Pengalihan investasi adalah minimum sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

#### **15.5. BATAS MAXIMUM PENGALIHAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.6. PERALIHAN UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE**

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan (*switching*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online.

## **BAB XVI**


### **SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah lembaga/institusi yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP EQUITY EXTRA.


Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah sebagai berikut:

- a. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi PHILLIP EQUITY EXTRA.
- b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
- c. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio PHILLIP EQUITY EXTRA sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apa pun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akibat investasi PHILLIP EQUITY EXTRA mengalami kerugian.
- d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama PHILLIP EQUITY EXTRA melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian maupun Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang sama.


**16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**



**16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**



**16.3. SKEMA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**



## **BAB XVII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 17.1. PHILLIP EQUITY EXTRA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan akan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP EQUITY EXTRA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
  - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP EQUITY EXTRA.
- 17.2. Dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, PHILLIP EQUITY EXTRA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a pada bab ini;
  - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a pada bab ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a pada bab ini; dan
  - c. Membubarkan PHILLIP EQUITY EXTRA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf a pada bab ini serta menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP EQUITY EXTRA dibubarkan, yang disertai dengan:
    - 1) akta pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA dari notaris yang terdaftar di OJK; dan
    - 2) laporan keuangan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA yang diaudit oleh akuntan, jika PHILLIP EQUITY EXTRA telah memiliki dana kelolaan.
- 17.3. Dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Mengumumkan rencana pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA;
  - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. Menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - 2) Laporan keuangan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) Akta pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA dari notaris yang terdaftar di OJK.

- 17.4. Dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP EQUITY EXTRA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf c pada bab ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c pada bab ini, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - 2) Laporan keuangan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) Akta pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA dari notaris yang terdaftar di OJK.
- 17.5. Dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan rencana pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - 1) kesepakatan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
    - 2) kondisi keuangan terakhir;  
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP EQUITY EXTRA;
  - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. Menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - 2) Laporan keuangan pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - 3) Akta pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA dari notaris yang terdaftar di OJK.
- 17.6. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau

- untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
  - c. Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 17.7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP EQUITY EXTRA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 17.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PHILLIP EQUITY EXTRA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 17.9. Dalam hal PHILLIP EQUITY EXTRA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP EQUITY EXTRA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. PENGADUAN**

1. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian PHILLIP EQUITY EXTRA yaitu Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di bawah.
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di bawah.

#### **18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

1. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
3. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
4. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 berakhir.
5. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PHILLIP EQUITY EXTRA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
- d. Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## **BAB XX**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP EQUITY EXTRA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PHILLIP EQUITY EXTRA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian.

#### **MANAJER INVESTASI**



**PT Phillip Asset Management**  
Gedung ANZ Tower Lantai 23 B  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33 A, Jakarta 10220  
Telepon : (021) 57 900 910  
Faksimili : (021) 57 906 770

#### **BANK KUSTODIAN**



**PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.**  
Sentral Senayan (SS) III Lantai 21  
Jl. Asia Afrika Nomor 8 - Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat 10270, Indonesia  
Telepon : (021) 2922 8888; ext.29063, 29064, 28622  
Faksimili : (021) 2922 89626